



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Laporan Layanan Informasi Publik 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DISUSUN OLEH
KANTOR HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK

Pendahuluan

2023: SALING SAMBUT IKHTIAR DAN KABAR BAIK

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagai Badan Publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat Undang- Undang Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UNJ meyakini bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihargai dan dipenuhi.

Sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi di UNJ, Rektor melalui Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2021 menetapkan mekanisme layanan informasi publik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Peraturan ini memberi jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh hak atas informasi guna berpartisipasi dalam mewujudkan tata kelola universitas yang baik.

Setelah mekanisme layanan informasi publik disusun, Rektor membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Rektor No.704/UN39/HM.02/2021. Pada Keputusan tersebut, fungsi PPID UNJ dilaksanakan oleh Kantor Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kantor Humas dan Informasi Publik sebagai Pelaksana PPID.

Proses penyediaan informasi dilakukan oleh PPID UNJ dilakukan dengan berkolaborasi dengan seluruh unit yang ada di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Petugas Informasi PPID UNJ melakukan penelusuran informasi ke berbagai unit kerja yang ada di lingkungan UNJ dan melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pendahuluan

Kantor Humas dan Informasi Publik sebagai Pelaksana PPID UNJ berikhtiar untuk mewujudkan pelayanan informasi yang profesional, akuntabel, dan transparan. Situasi pandemi Covid- 19 sejak Maret 2020 yang membatasi mobilitas warga, membawa babak baru bagi pelayanan informasi publik di UNJ. Selain mengoptimalkan pelayanan daring melalui media sosial atau layanan pesan instan dan email, UNJ membuka layanan informasi publik melalui website PPID UNJ yang beralamatkan di ppid.unj.ac.id yang memuat berbagai informasi, panduan serta formulir daring untuk melakukan permohonan informasi.

Meskipun landasan hukum berdirinya PPID UNJ masih masih seumur jagung, nilai- nilai dan semangat keterbukaan informasi dan pelayanan informasi yang prima telah mengakar kuat dalam budaya kerja Universitas Negeri Jakarta. Ikhtiar untuk menghadirkan pelayanan informasi yang prima disambut baik dengan kabar menggembirakan di penghujung tahun 2023. Pada tahun pertamanya, UNJ memperoleh predikat "Menuju Informatif" dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Kabar baik ini membawa angin segar dan semangat bagi Universitas Negeri Jakarta untuk terus berinovasi menghadirkan pelayanan informasi publik yang baik.

Salam hangat,
Universitas Negeri Jakarta.



Dasar Hukum

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Jakarta merujuk beragam dasar hukum berikut dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 085 / KMA/ SK/ V/ 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan atas Putusan Komisi Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan/ atau Pengadilan Negeri;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediator Pembantu;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi Pusat;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi;

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik ;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Layanan informasi Publik;
- Keputusan Rektor Nomor 704 / UN 39 / HM. 02 / 2021 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Negeri Jakarta;
- Keputusan Rektor Nomor 705 / UN 39 / HM. 02 / 2021 tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik Universitas Negeri Jakarta;
- Keputusan Rektor Nomor 706 / UN 39 / HM. 02 / 2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Bersifat Terbuka Universitas Negeri Jakarta;
- Keputusan Rektor Nomor 707 / UN 39 / HM. 02 / 2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Universitas Negeri Jakarta.

Sejarah Singkat

SEBUAH KILAS BALIK

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) membetuk Pejabat Pengelola Informasi Publik pada tahun 2023. Berikut adalah kisah kami:

2008

UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, lahir

FEB - JUN 2021

Perencanaan Pembentukan aturan hukum PPID UNJ

JULI 2021

Penetapan Mekanisme Pelayanan Informasi Publik di UNJ

JULI 2021

Pembentukan Struktur PPID UNJ

2023 - SAAT INI

UNJ memperoleh predikat "Informatif, sekaligus masa penguatan kelembagaan dan peningkatan performa pelayanan informasi publik di lingkungan UNJ.

Visi Misi

DUKUNG KAMI MENJADI LEBIH BAIK!

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Jakarta (PPID UNJ) memiliki visi dan misi sebagai berikut:

MISI KAMI

Terwujudnya pelayanan informasi publik di UNJ yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam rangka ikut mewujudkan universitas yang bereputasi di kawasan Asia.

VISI KAMI

Berdasarkan visi dan dengan memperhatikan peran dan kedudukannya, maka misi PPID UNJ dirumuskan sebagai berikut:

1. . Pengembangandan penguatan basisdata melalui sistem informasi;
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi;
3. Penyebarluasan informasi kebijakan kepada publik;
4. Komunikasi publik yang efektif dengan khalayak.



Tugas dan Fungsi

HAL-HAL YANG KAMI LAKUKAN

PPID UNJ bertanggung jawab mengoordinasi pengumpulan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/ satuan kerja di Badan Publik yang meliputi: (1) Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala; (2) Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; (3) Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat; dan (4) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. Merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik, Tugas PPID dinyatakan sebagai berikut:

TUGAS ATASAN PPID UNJ

Atasan PPID UNJ adalah Rektor UNJ.

1. Menetapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di UNJ.
2. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.
3. Memberikan arahan dalam Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang akan dikecualikan.
4. Memberikan petunjuk dan arahan kepada PPID UNJ dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi.



TUGAS KETUA PPID UNJ

1. Ketua PPID UNJ adalah Wakil Rektor bidang Perencanaan dan Kerjasama UNJ.
2. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan Informasi;
3. Mengkoordinasikan pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
5. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi;
7. Pengklasifikasian Informasi dan/ atau pengubahannya;
8. Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses;
9. Memberikan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
10. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa Informasi Publik unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan;
11. Melakukan evaluasi terhadap PPID di unit organisasi atau unit kerja yang bersangkutan;
12. Melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
13. Menetapkan standar pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
14. Menyampaikan laporan layanan tahunan kepada Komisi Informasi;
15. Menyampaikan salinan laporan layanan tahunan kepada Atasan PPID.

TUGAS PELAKSANA PPID UNJ

Pelaksana PPID UNJ adalah Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik UNJ.

1. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi.
2. Mengklasifikasikan Informasi dan/ atau perubahannya.
3. Melaksanakan layanan informasi yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan maklumat pelayanan informasi.
5. Melayani permohonan informasi.
6. Melayani pengajuan keberatan atas informasi.
7. Mengelola penyelesaian sengketa informasi.
8. Melakukan survei kepuasan layanan.
9. Melayani pengaduan.
10. Menyusun laporan tahunan keterbukaan informasi publik.



Waktu dan Lokasi Pelayanan Informasi

KAMI SENANG MEMBANTU ANDA


Pelayanan Informasi Publik Universitas Negeri Jakarta yang diselenggarakan oleh Kantor Humas dan Informasi Publik diselenggarakan pada tempat dan waktu sebagai berikut:

LAYANAN LURING

Kantor Humas dan Informasi Publik,
Gedung Rektorat
UNJ Lantai 1 , Kampus
A Universitas Negeri
Jakarta.

LAYANAN DARING

- Melalui laman website www.ppid.unj.ac.id
- Surat Elektronik: humas@unj.ac.id & ppid@unj.ac.id
- Telepon 021 - 4898486 / Whatsapp 0813-1914-4400
- Instagram [@UNJ_Official](https://www.instagram.com/UNJ_Official)




WAKTU PELAYANAN

Jam Layanan	Senin s.d. Kamis 08.00 – 16.00	Jumat 08.00 – 16.30
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB

Ketentuan Layanan: Permohonan Informasi

ALUR DAN TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI



PERSYARATAN PELAYANAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UNJ akan melakukan verifikasi identitas sebelum memroses permohonan. PPID UNJ akan menghubungi Pemohonan melalui nomor telepon dan/ atau surel terdaftar dalam isian formulir paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah formulir permohonan diterima. Mohon kepada Pemohonan untuk terlebih dahulu menyediakan foto atau hasil pindaian kartu identitas (KTP) Pemohonan untuk mempercepat proses verifikasi identitas.

JANGKA WAKTU

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang dimohon berada di bawah penguasaannya atau tidak, PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

BIAYA PELAYANAN

Tidak ada biaya administrasi pelayanan, kecuali biaya pengganti penggandaan apabila informasi diberikan dalam versi cetak (apabila diperlukan versi cetak).

AKSES FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Formulir daring permohonan informasi dapat diakses dalam tautan berikut: <https://ppid.unj.ac.id/permohonan-informasi/>




Pindai kode QR
untuk
mengakses
formulir



Ketentuan Layanan: Pengajuan Keberatan

ALUR DAN TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN



KETENTUAN PENGAJUAN KEBERATAN

Pengajuan Keberatan Atas Informasi diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemohon Informasi. Surat Keberatan paling tidak memuat identitas pemohon dan/atau identitas kuasa pemohon (nama, nomor telepon, alamat, pekerjaan, kontak); nomor pendaftaran permohonan, alasan keberatan, serta kertas kasus posisi bila diperlukan.

PANDUAN PENGAJUAN KEBERATAN

Surat Pengajuan Keberatan Atas Informasi dapat disampaikan langsung ke meja pelayanan publik di Kantor Humas dan Informasi Publik Universitas Negeri Jakarta pada waktu pelayanan (lihat waktu pelayanan), atau dikirim secara elektronik melalui surel humas@unj.ac.id dengan judul subjek "Pengajuan Keberatan_Nama Pemohon/ Instansi".



Pindai kode QR
untuk
mengakses
formulir

AKSES FORMULIR PENGAJUAN KEBERATAN

Formulir daring
pengajuan keberatan dapat
diakses dalam tautan
berikut:

[https://ppid.unj.ac.id/
pengajuan-keberatan/](https://ppid.unj.ac.id/pengajuan-keberatan/)



Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi



Pemohon Informasi Publik dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi harus melengkapi:

A. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor atau identitas lain yang sah yang dalam hal Pemohon adalah perorangan;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
3. Surat kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

B. Permohonan Informasi kepada PPID UNJ, yaitu:

1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan Informasi; dan/atau
2. Surat pemberitahuan tertulis dari PPID Kementerian atas permohonan Informasi.

PANDUAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1. PPID UNJ yang menerima panggilan penyelesaian sengketa Informasi Publik dari Komisi Informasi mengoordinasikan proses penanganan sengketa Informasi Publik kepada Ketua PPID Pelaksana.
2. Penanganan sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung dihadiri oleh Pelaksana PPID dan dapat didampingi oleh Ketua PPID Pelaksana berdasarkan surat kuasa dari Atasan PPID.
3. Pelaksana PPID melaporkan penyelesaian persidangan sengketa Informasi kepada Atasan PPID UNJ melalui Ketua PPID Pelaksana.

PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, PPID UNJ dapat memberikan kuasa kepada biro yang menangani bidang hukum di UNJ setelah berkoordinasi dengan Atasan PPID.


PPID UNJ yang menerima panggilan penyelesaian sengketa Informasi Publik dari Komisi Informasi mengoordinasikan proses penanganan sengketa Informasi Publik kepada Ketua PPID Pelaksana.

Penanganan sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung dihadiri oleh Pelaksana PPID dan dapat didampingi oleh Ketua PPID Pelaksana berdasarkan surat kuasa dari Atasan PPID.

Pelaksana PPID melaporkan penyelesaian persidangan sengketa Informasi kepada Atasan PPID UNJ melalui Ketua PPID Pelaksana.



Pelaksanaan Layanan: Rekapitulasi Pelayanan melalui Sambungan Telepon




APA SAJA TOPIK YANG PALING BANYAK DIBAHAS?

Berikut ini ada keterangan dan rincian rekapitulasi pelayanan melalui sambungan telepon sesuai dengan grafik di halaman sebelumnya.

NO	BULAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Januari	81	Sebagian besar menanyakan informasi terkait kampus secara umum (fakultas, pendaftaran, pembayaran ukt,dll) Sebagian kecil menanyakan informasi kerjasama, perpindahan mahasiswa, dll
2	Februari	20	Menanyakan seputar pengadaan kerjasama, penerimaan mahasiswa baru, dan kendala pembayaran UKT.
3	Maret	0	Telfon mengalami gangguan
4	April	0	Telfon mengalami gangguan
5	Mei	0	Telfon mengalami gangguan
6	Juni	0	Telfon mengalami gangguan
7	Juli	1	Telfon pernah menyala sebentar dan mengalami gangguan kembali
8	Agustus	0	Telfon mengalami gangguan
9	September	0	Telfon mengalami gangguan
10	Oktober	0	Telfon mengalami gangguan
11	November	0	Telfon mengalami gangguan
12	Desember	0	Telfon mengalami gangguan

Pelaksanaan Layanan: Rekapitulasi Pelayanan Kunjungan Langsung ke Meja Pelayanan





APA SAJA TOPIK YANG PALING BANYAK DIBAHAS?

Tahun 2023 menjadi tahun dimana semua aktivitas perkantoran berangsur berjalan normal setelah dilanda pandemi selama 2 tahun. Tetapi aktivitas dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama Januari hingga Desember 2023 ini, Kantor Humas dan Informasi Publik menerima kunjungan masyarakat yang datang langsung ke Kantor untuk memperoleh informasi dengan jumlah 459 kunjungan dan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Januari	60	Sebagian besar menanyakan informasi terkait kampus secara umum (fakultas, pendaftaran,dll)
2	Februari	40	Menanyakan informasi pendaftaran kuliah di UNJ, meminjam barang/ lobby humas, dan pengajuan surat permohonan peliputan.
3	Maret	67	Menanyakan informasi prodi di UNJ dan jalur masuk UNJ (SNMPTN, UTBK, dan Penmaba)
4	April	26	Sebagian besar menanyakan informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru dan informasi kampus secara umum (fakultas, pendaftaran,pembayaran ukt,dll) Sebagian kecil menanyakan informasi kerjasama, lowongan kerja, kelas inklusi, pascasarjana dll
5	Mei	83	Sebagian besar menanyakan informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru dan informasi kampus secara umum (fakultas, pendaftaran,pembayaran ukt,dll) Sebagian kecil menanyakan informasi kerjasama, lowongan kerja, KIP dll
6	Juni	81	Sebagian besar menanyakan informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru dan informasi kampus secara umum (fakultas, pendaftaran,pembayaran ukt,dll)
7	Juli	19	Sebagian besar menanyakan informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru dan informasi kampus secara umum (fakultas, pendaftaran,pembayaran ukt,dll)
8	Agustus	36	Sebagian besar menanyakan informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru dan informasi kampus secara umum (fakultas, pendaftaran,pembayaran ukt,dll)
9	September	9	Sebagian besar menanyakan informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru dan informasi kampus secara umum (fakultas, pendaftaran,pembayaran ukt,dll)
10	Oktober	14	Menanyakan informasi prodi di UNJ dan jalur masuk UNJ (SNMPTN, UTBK, dan Penmaba)
11	November	3	Sebagian besar menanyakan informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru dan informasi kampus secara umum (fakultas, pendaftaran,pembayaran ukt,dll)
12.	Desember	21	Menanyakan informasi prodi di UNJ dan jalur masuk UNJ (SNMPTN, UTBK, dan Penmaba)

Pelaksanaan Layanan: Rekapitulasi Pelayanan Daring (Email Humas dan Formulir PPID)




Survei Kepuasan Pelayanan

KAMI INGIN MENDENGAR PENDAPAT ANDA

Sebagai upaya meningkatkan layanan informasi publik baik kepada masyarakat umum dan sivitas akademika UNJ, PPID UNJ melibatkan pemohon informasi untuk mengikuti survei kepuasan pelayanan informasi. Data-data yang dihimpun dalam survei digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perencanaan kebijakan pelayanan informasi.

SEBARAN RESPONDEN

Survei Kepuasan Pelayanan tahun 2023 diikuti oleh 81 orang responden yang terdiri dari 73 orang sivitas akademika UNJ (internal) dan 8 orang masyarakat umum (eksternal) dengan pengelompokan sebagai berikut.




Survei

Kepuasan Pelayanan: Daring

Total 81 orang responden dalam survei ini tersusun dari 73 responden yang menerima pelayanan informasi secara daring, dan 8 responden secara luring.

KEPUASAN PELAYANAN INFORMASI DARING

Berikut ini adalah hasil survei pelayanan informasi yang dilakukan secara daring kepada 73 dari 81 responden.



- Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon dalam memperoleh informasi sebanyak 55% atau 40 responden yang sudah memilih sangat baik.
- Alur Pelayanan PPID bagi pemohon untuk memperoleh informasi sebanyak 63% atau 46 Responden yang sudah memilih sangat baik.

- 1 Kemudahan tentang pelayanan PPID dalam menyampaikan dan memperoleh informasi sebanyak 57% atau 42 responden yang memilih baik.
- Ketepatan waktu responden dalam memperoleh informasi dari petugas PPID sebanyak 65% atau sebanyak 47 responden yang memilih baik.
- Kesesuaian informasi yang diberikan petugas kepada pemohon informasi sebanyak 75% atau sebanyak 55 responden yang memilih baik.
- Kepuasan pelayanan petugas dalam melayani pemohon informasi sebanyak 81% atau sebanyak 59 responden yang memilih baik.
- Kemudahan akses web PPID oleh pemohon informasi sebanyak 70 % atau sebanyak 51 responden yang memilih baik.
- Kualitas informasi yang tersedia pada website PPID untuk dibaca oleh pengunjung sebanyak 70% atau sebanyak 51 responden yang memilih baik.




Survei

Kepuasan Pelayanan: Luring

KEPUASAN PELAYANAN INFORMASI LURING

Berikut ini adalah hasil survei pelayanan informasi yang dilakukan secara luring kepada 8 dari 81 responden.



- Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon dalam memperoleh informasi sebanyak 60% atau 5 responden yang sudah memilih baik.
- Alur Pelayanan PPID bagi pemohon untuk memperoleh informasi sebanyak 55% atau 4 responden yang sudah memilih baik.

- Kemudahan tentang pelayanan PPID dalam menyampaikan dan memperoleh informasi sebanyak 57% atau 5 responden yang sudah memilih baik..
- Ketepatan waktu responden dalam memperoleh informasi dari petugas PPID sebanyak 96% atau sebanyak 7 responden yang memilih baik.
- Kesesuaian informasi yang diberikan petugas kepada pemohon informasi sebanyak 78% atau 6 responden yang sudah memilih baik.
- Kepuasan pelayanan petugas dalam melayani pemohon informasi sebanyak 85% atau sebanyak 7 responden yang memilih baik.
- Kenyamanan fasilitas meja pelayanan PPID selama pengunjung berkunjung sebanyak 84% atau sebanyak 7 responden yang memilih baik.
- Kebersihan fasilitas meja pelayanan PPID sebanyak 82% atau sebanyak 7 responden yang memilih baik.

Evaluasi Kebutuhan

RENCANA KAMI UNTUK MENJADI LEBIH BAIK

Brosur Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu media sosialisasi informasi penerimaan mahasiswa baru yang diminati oleh pemohon informasi. Namun, brosur yang dicetak dalam media kertas memiliki keterbatasan dalam menjangkau masyarakat luas. PPID UNJ berencana membuat brosur sosialisasi informasi dalam format digital agar dapat diakses secara luas oleh masyarakat dalam jaringan internet.

Sebagai upaya masyarakat dan sivitas akademika UNJ memperoleh informasi terkini seputar Universitas Negeri Jakarta, PPID UNJ berencana membuat program nawala / mailing list / broadcast mail yang nantinya terbit setiap satu kali dalam seminggu. Nawala ini akan memuat berita seputar Universitas Negeri Jakarta selama sepekan.

Upaya peningkatan manajerial juga tengah dilakukan oleh PPID UNJ dengan mencoba menghadirkan Buku Tamu dalam format digital bagi masyarakat yang berkunjung ke Kantor Humas dan Informasi Publik untuk memperoleh informasi. Keberadaan buku digital akan memudahkan PPID UNJ dalam melakukan rekapitulasi pelayanan luring. Selain itu, PPID UNJ akan menyiapkan beragam kode QR untuk memudahkan pemohon informasi untuk mengakses layanan informasi selama berkunjung di Kantor Humas dan Informasi Publik.



Penutup

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 ini kami susun. Laporan ini dibuat sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Jakarta dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi PPID UNJ untuk terus berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang profesional, akuntabel, dan transparan dalam rangka ikut berpartisipasi mewujudkan tata kelola universitas yang baik, guna mendukung UNJ menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia.

Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik

sebagai Pelaksana PPID UNJ



Dr. E. Nugrahaeni P.S, M.Si.





UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2023

DISUSUN OLEH
KANTOR HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK